



Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Tesalonika Altje Resimanuk^{1*}, Hadibah Zahra Wadjo², Carolina Tuhumury³.

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: tesaresimanuk17@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i5.2443](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2443)

Info Artikel

Keywords:

*Diversion; Intercourse;
Children*

Kata Kunci:

Diversi; Persetubuhan;
Anak.

Abstract

Introduction: Diversion can be carried out based on Article 7 (seven) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and based on Article 3 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion. But in fact, when the case of intercourse by this child reached the court stage, the judge thought that diversion could be carried out and resulted in a diversion agreement, namely being placed in the Social Welfare Organizing Institution (LPKS) for 3 (three) months

Purposes of the Research: The aim of the research is to examine and discuss how diversion is in cases of sexual intercourse by children. To examine and discuss the impact of diversion in cases of sexual intercourse by children

Methods of the Research: The research method used is normative juridical. The problem approach used is the Conceptual Approach, Legislation Approach, and Case Approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials using literature study and analyzed using qualitative analysis methods.

Results of the Research: Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it can be seen that the settlement of cases taken by the authors has not been fully implemented properly, where the application of diversion against children has not been on target because it can be seen from the crime committed by the child, namely intercourse. Children really need to get good legal protection by the state. But what needs to be known is that diversion is not a peaceful effort against children in conflict with the law with victims or their families, but a form of punishment against children who are in conflict with the law in an informal way. Judging from the crime committed, diversion cannot be carried out because this cannot have a deterrent effect on children and the possibility of doing so in the future may occur. From the problems that occur, the impact will be positive or negative. The positive impact is that children can avoid the stigmatization of bad children from society and can make it easier for children to interact with society again. On the other hand, the negative impact is that it does not have a deterrent effect on the child

Abstrak

Latar Belakang: Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Tetapi nyatanya ketika kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini sampai ke tahap pengadilan hakim beranggapan bahwa diversi dapat dilakukan dan telah menghasilkan kesepakatan diversi yaitu ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian yaitu untuk mengkaji dan membahas bagaimanakah diversi dalam kasus persetubuhan yang

dilakukan oleh anak. Untuk mengkaji dan membahas dampak diversifikasi dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa, penyelesaian kasus yang di ambil oleh penulis belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, dimana penerapan diversifikasi yang dilakukan terhadap anak belum tepat sasaran karena dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut yakni adalah persetubuhan. Anak memang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang baik oleh negara. Tetapi yang perlu diketahui bahwa diversifikasi bukan sebuah upaya damai terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya melainkan sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Dilihat dari tindak pidana yang dibuatnya, maka upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena hal tersebut tidak dapat memberi efek jera terhadap anak dan kemungkinan untuk melakukannya di kemudian hari dapat terjadi. Dari permasalahan yang terjadi, dampak yang ditimbulkan akan bersifat positif maupun negatif. Dampak positif yaitu anak dapat terhindar dari stigmatisasi anak jahat dari masyarakat dan dapat memudahkan anak kembali berinteraksi dengan masyarakat. Sebaliknya dampak negatif yaitu tidaklah memberikan efek jera terhadap anak tersebut.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi serta mengatur prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut tercantum dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*). Sebab pada dasarnya seorang anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai jenis tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam setiap aspek kehidupan.¹ Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki potensi bahwa hak-haknya dilanggar oleh Negara lebih besar dari pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum anak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.² Anak adalah bagian dari generasi muda, dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga menjadi bagian dari sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.³ Menurut WHO (*World Health Organization*) definisi anak dihitung sejak anak tersebut ada dalam

¹ Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 197.

² Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung 1998, h. 153.

³ Wagiaty Suttedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 29.

kandungan hingga berusia 19 tahun. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Masa anak-anak merupakan masa yang istimewa karena dari masa inilah kepribadian seorang anak dibentuk. Kegagalan atau keberhasilan anak di masa tersebut akan menentukan masa depannya kelak. Maka, anak membutuhkan perlindungan yang dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sebelumnya pada Pasal 1 angka 2 UU ini menentukan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴

Pada dasarnya, perlindungan anak di butuhkan untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Tetapi, dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut muncul persoalan baru yang dapat mengancam masa depan bangsa, yaitu menyangkut penyimpangan perilaku anak. Dalam proses perjalanan seorang anak menuju kedewasaan, seringkali terjadi penyimpangan karena anak berbeda dengan orang dewasa, anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan serta pengertian pada realita kehidupan karena seorang anak mudah belajar dari berbagai contoh-contoh yang diterimanya.

Penyimpangan perilaku anak apabila ditinjau dari segi hukum tentunya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Penyimpangan perilaku tersebut oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan⁵. Kejahatan adalah semua tindak pidana yang termasuk ke dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia sekarang ini adalah perisetubuhan. Pelaku tindak pidana perisetubuhan biasanya adalah seorang laki-laki baik dewasa maupun anak-anak dan korbannya adalah perempuan. Faktor terjadinya perisetubuhan sangatlah beragam, baik dari internal maupun eksternal. Seorang laki-laki yang dikatakan dewasa bahkan telah masuk dalam sebuah perkawinan akan memiliki gairah yang tinggi dalam hal tersebut. Namun pada kalangan anak, hal tersebut tidaklah pantas dilakukan. Perisetubuhan dikalangan anak sebagian

⁴ Hadibah Zachra Wadjo, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa & Judy Marria Saimima, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol. 26 No. 2, Tahun 2020, h. 2.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 1.

terjadi akibat rasa keingintahuan yang lebih sehingga anak tersebut akan memenuhi rasa keingintahuan tersebut tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkan.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menjadikan hukum sebagai dasar untuk mengatur dan mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negaranya. Hukum berguna sebagai pengontrol sosial dalam suatu masyarakat karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yaitu dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Setiap Negara mempunyai hukum pidana dengan sanksinya masing-masing. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bentuk pelaksanaan dari KUHP.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) merupakan unsur sistem peradilan pidana yang mengatur mengenai penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai tiga tahapan dalam menangani kasus pidana anak yaitu: 1) Polisi yang bertugas menjadi lembaga peradilan pidana yang pertama ketika anak terlibat dengan sistem peradilan, dan penentu apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut; 2) Jaksa yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lanjut ke pengadilan; 3) Pengadilan anak, sebagai tahapan dimana anak akan ditempatkan dalam berbagai pilihan, apakah akan dibebaskan atau diproses dalam institusi penghukuman.

Mardjono Reksodipoetro menyebutkan bahwa *criminal justice system* mempunyai tujuan yaitu:⁶ 1) Mencegah masyarakat menjadi pelaku kejahatan; 2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan di jatuhkan sanksi pidana; 3) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya

Maka, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada pembelajaran dan pemulihan kesejahteraan sosial. Namun cara lain yang dilakukan diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode salah satunya adalah metode *Restorative Justice*. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), *restorative justice* adalah upaya menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan penghentian penuntutan dan putusan pengadilan ada berbagai macam lembaga hukum yang dapat dijadikan sarana untuk menerapkan *restorative justice*, salah satunya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana diluar proses pengadilan. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) "Pada tingkat

⁶Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h. 7.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi; (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).” Jika kita merujuk pada pasal tersebut maka proses diversi hanya bisa dilakukan jika anak pelaku tindak pidana tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dari pasal yang disangkakan haruslah dibawah 7 (tujuh) tahun dan dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi atau gabungan. Namun, Kenyataan yang ditemukan bahwa, pada kasus persetubuhan yang terjadi di Batu Gantung Dalam, Kec. Nusaniwe, kota Ambon. Kasus ini berawal ketika LAP (pelaku) yang saat itu berusia 17 tahun datang ke rumah SSF (korban) karena sebelumnya telah ada janji. Saat di rumah korban, pelaku menghampiri korban dan mengajak korban ke kamarnya kemudian pelaku melakukan aksi persetubuhan terhadap korban. Tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang warga dan membawa mereka ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Kasus tersebut, upaya diversi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi pada saat kasus persetubuhan ini sampai ke tahap pengadilan hakim beranggapan bahwa diversi wajib dilakukan. Sedangkan, proses diversi hanya bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat dalam Pasal 7 UU SPPA dan juga merujuk pada peraturan pelaksana yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bagi hakim dalam pelaksanaan diversi yang menyebutkan bahwa pelaksanaan diversi dapat dilakukan apabila penjatuhan sanksi pidana yang diberikan adalah dibawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan haruslah dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Tetapi, diversi telah dilakukan dan menghasilkan kesepakatan diversi yaitu ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau biasa disebut penelitian doktriner atau studi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri literatur hukum Soerjono Soekanto dalam realitas, juga dikenal sebagai

penelitian hukum, penelitian kepustakaan, atau ilmu dokumenter dalam studi penelitian hukum normatif.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Anak Pelaku Tindak Pidana

Secara umum anak adalah hasil perkawinan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan bahkan termasuk seorang yang pernah dilahirkan oleh perempuan meskipun tanpa ikatan perkawinan. Peraturan perundangan-undangan di Indonesia juga mengatur mengenai definisi anak seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Zakiah Daradjat, klasifikasi anak dapat dibagi sebagai berikut: Masa bayi : 0 sampai menjelang 2 tahun; Masa Kanak-Kanak I : 2 sampai 5 tahun; Masa kanak-Kanak II : 5 sampai 12 tahun; Masa Remaja : 13 sampai 20 tahun; Masa Dewasa Muda : 21 sampai 25 tahun.

Masa anak-anak adalah masa yang rentan melakukan tindakan, karena masa anak-anak merupakan masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan untuk mencapai serta melakukan sesuatu yang baru, dalam melakukan tindakan tersebut juga, seorang anak tidak dapat menilai akibat akhir dari tindakan yang telah dilakukannya. Menurut Joy G. Dryfoos, ada beberapa kebutuhan yang sangat penting dalam mencapai suatu kedewasaan bagi seorang anak yaitu:⁸ 1) Pencarian identitas diri serta nilai kepribadian; 2) Tambahan kompetensi yang dibutuhkan untuk dewasa seperti penyelesaian masalah serta membuat Keputusan; 3) Tambahan kemahiran dibutuhkan untuk interaksi social; 4) Pencapaian kebebasan emosi dari orang tua; 5) Kebutuhan untuk mencoba dengan perilaku akhlak dan kegiatan yang bebas; 6) Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari teman sebaya.

Kebutuhan-kebutuhan diatas tidak semuanya dapat dipenuhi sendiri oleh seorang anak untuk mencapai kedewasaannya akan tetapi anak juga membutuhkan bantuan dari orang dewasa. Namun dalam proses perkembangannya, Karakter orang dewasa yang seharusnya dapat membantu anak tersebut seringkali menyimpang dan pada akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency* (anak nakal) bahkan berujung pada melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut ini pengertian tindak pidana menurut para ahli: a) Simons: “Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”; b) Pompe: “Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal. 101.

⁸ Joy G. Dryfoos, *Adolescents At Risk, Prevalence And Prevention*, Oxford University Press, New York, 1990, hal.25.

sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”; c) Moeljatno: “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut: 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III; 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana; 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 354 (dengan sengaja melukai orang lain). Pada delik tidak sengaja atau kelalaian (*culpa*) misalnya Pasal 359, Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya perisetubuhan, pencurian atau penipuan. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya Pasal 338 (ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal).

Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa di sebut dengan anak nakal. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut: 1) Kenakalan anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang di anggap menyimpang tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak di anggap sebagai tindak pidana misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan sebagainya; 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana *juvenile delinquency*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dikategorikan sebagai seorang anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang sudah mencapai umur antara 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun. Hal ini pun terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP yang menentukan umur pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah 16 tahun tanpa menentukan batas umur minimum. Mengenai batas umur minimal petanggungjawaban pidana terhadap anak memang berbeda diantara banyak negara. Hal itu bergantung pada bagaimana suatu negara mendefinisikan tentang anak (*juvenile*) dan bagaimana mendefinisikan kenakalan (*delinquency*), dengan adanya perbedaan batas umur minimal pertanggungjawaban pidana, maka cara yang digunakan dalam menangani *juvenile delinquency* menjadi berbeda-beda antarnegara. Skotlandia tidak memiliki pengadilan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak yang melakukan tindak pidana akan dibawa ke *children's hearing system* yang tidak memiliki sanksi untuk menghukum mereka. Sedangkan di Inggris, anak-anak yang melakukan tindak pidana ditangkap polisi, tetapi hanya sebagian yang akhirnya diajukan di pengadilan. Perbedaan batas umur pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya berdampak terhadap perbedaan penanganan dari sistem peradilan pidana, tetapi juga berhubungan dengan organisasi-organisasi dan institusi-institusi seperti pekerja sosial dan pelayanan anak.

Menurut Romli Atmasasmita, Tindak pidana anak adalah “tindakan yang dilakukan oleh anak dan dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara sehingga oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.⁹ Dalam menghadapi anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya, bukanlah apakah anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan bagaimanakah tindakan yang harus diambil untuk mendidik anak tersebut. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih berkembang dalam hal emosi telah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

B. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan merupakan hubungan intim yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dan juga cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan sehingga persetubuhan bukanlah suatu bentuk kejahatan tetapi, jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kejahatan seksual. Persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam buku II KUHP Pasal 285-Pasal 288. Adapun bunyi setiap pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 285: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 136.

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Pasal 286: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun". Pasal 287 ayat (1) : "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun." Pasal 288 ayat: "Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." (1) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun." (2) "Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pada tiap pasal diatas, tidak disebutkan umur dari pelaku tindak pidana persetubuhan melainkan hanya mengenai tentang penjatuhan berapa lamanya sanksi pidana. Setiap perbuatan kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebutkan sebagai suatu tindakan pencabulan atau pemerkosaan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran yang awam atau belum dapat mendefinisikan pengertian tindakan kesusilaan secara baik. Tetapi, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Berikut ini merupakan perbedaan antara persetubuhan, pemerkosaan dan pencabulan.

1. Pengertian Pemerkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Pengertian perkosaan dapat dilihat dari asal kata yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa: menundukkan atau menyerang dengan kekerasan. Perkosaan: perbuatan memperkosa; penggagahan; perbuatan dengan paksaan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar." Sedangkan menurut R. Sugandhi, "Pemerkosaan adalah Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani". Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang pemerkosaan menurut R. Sugandhi adalah "pemaksaan bersetubuh yang dilakukan oleh laki-laki kepada wanita yang bukan isterinya seperti: a) Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan; b) Kemaluan laki-laki harus masuk pada lubang kemaluan Wanita; c) Mengeluarkan air mani".

Pendapat Sugandhi ini jelas tidak termasuk dengan istilah yang dipopulerkan oleh para ahli belakangan ini, terutama kaum wanita "*maritel rape*" yang artinya pemerkosaan terhadap isterinya sendiri. Suami yang memaksa isterinya untuk bersetubuh tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan. Pendapat itu menunjukkan bahwa suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas adalah pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai dengan mengeluarkan air mani. Jika hal ini tidak sampai

terjadi, maka dapat disebutkan apa yang dilakukan laki-laki belum dikategorikan sebagai perkosaan.

Perbuatan perkosaan merupakan sex bebas yang dilakukan diluar perkawinan dan dapat merugikan pihak yang diperkosa. Perbuatan perkosaan dilakukan dengan kekerasan karena bukan didasari suka sama suka. Umumnya perkosaan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Pelaku perkosaan dapat dikatakan satu orang atau lebih. Bila pelaku lebih dari satu orang, korban digilir tanpa merasa kasihan, biasanya korban setelah diperkosa dapat ditinggalkan begitu saja. Sementara Adami Chazawi mengemukakan bahwa "Pemeriksaan dalam KUHPidana tergolong dalam kejahatan, pemeriksaan terdapat dalam Buku II KUHPidana dan dapat dilihat dalam BAB XIV Tentang Kejahatan terdapat Kesusilaan yaitu pada Pasal 285".

Unsur pemeriksaan menurut Pasal 285 KUHP yang dikemukakan oleh Leden Marpaung yaitu: a) "Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan; b) Harus ada paksaan; c) Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya; d) Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya".

2. Pengertian Persetubuhan

Kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemeriksaan memiliki makna yang sama, namun pada dasarnya persetubuhan dan pemeriksaan mempunyai pengertian yang berbeda secara teori. Jika perbuatan dilakukan disertai dengan kekerasan atau ancaman, Maka perbuatan tersebut disebut pemeriksaan, tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan. Menurut Andi Zainal Abidin Farid pengertian persetubuhan adalah "Suatu tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan maka kehamilan tersebut dapat terjadi". Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemeriksaan. Adapun pasal yang mengatur tentang persetubuhan adalah Pasal 285-Pasal 288 KUHP.

3. Pengertian Pencabulan

Adami Chazawi mengemukakan bahwa pengertian "Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual". Menurut R. Soesilo mengemukakan bahwa "Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina sebagainya". Maka, KUHP juga menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan.

KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun

persetubuhan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi ke dalam vagina. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan perbuatan cabul, belum dikatakan telah melakukan persetubuhan karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan jika diisyaratkan masuknya penis ke dalam vagina perempuan kemudian laki-laki mengeluarkan air mani yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan sehingga jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka bukan dikategorikan sebagai suatu persetubuhan melainkan perbuatan cabul. Selain itu perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan. Adapun ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Menurut Adami Chazawi apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, maka dapat dilihat beberapa unsur, yaitu: 1) Perbuatannya: Perbuatan cabul dan memaksa caranya dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan; 2) Subjeknya: Seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan.

C. Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menangani kasus anak, perlindungan yang diberikan haruslah sama dengan orang dewasa karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Setiap anak yang berhadapan dengan hukum akan di proses dalam suatu sistem peradilan khusus yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Sebelum adanya UU Nomor 11 tahun 2012, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dan juga secara khusus diatur dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Berdasarkan perjalanan sejarahnya, KUHP yang berlaku saat ini berasal dari KUHP Belanda yang disebut dengan “*Wetboek van Strafrecht*” (WvS). Pada waktu WvS ini terbentuk pada 1881, di dalamnya dapat ditemukan pasal yang mengatur hukum pidana anak yaitu pasal 38 dan pasal 39 yang isinya bahwa anak tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, apabila mereka belum mencapai usia 10 (sepuluh) tahun telah melakukan tindak pidana. dan apabila anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam pidana penjara, maka dalam hal ini hakim perdata dapat memerintahkan agar si pelaku dimasukkan ke dalam “*rijksopvoedingsgesticht*” atau yang disebut Lembaga Pendidikan Kerajaan. Apabila Anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang sudah mencapai usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, maka hakim akan menyelidiki apakah dalam melakukan perbuatannya pelaku dapat membuat suatu *oordel deonderscheids*, artinya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membuat suatu penilaian apakah perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak. Penilaian tersebut, jika pelaku tidak dapat membuat suatu penilaian, maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.¹⁰

¹⁰Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 80.

Peradilan pidana anak tersebut hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal berdasarkan aturan tertulis yang berlaku di Indonesia bahkan pada hakekatnya sistem peradilan tersebut masih menganut paradigma retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang dilakukan. Fungsi dari sistem peradilan pidana anak adalah: a) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan serta merehabilitasi pelaku kejahatan; b) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang baik terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana; c) Menjaga hukum dan ketertiban; d) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut; e) Membantu dan memberi nasehat pada korban kejahatan

Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana diatas, dalam menangani anak diperlukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan dalam sistem peradilan tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interests of the child*). Upaya menyelesaikan perkara pidana anak di pengadilan, ada bermacam cara yang dilakukan dan salah satunya adalah *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* hal dinyatakan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* yaitu suatu pendekatan yang melibatkan pelaku, korban serta keluarga pelaku maupun korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Artinya dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku serta untuk mendapatkan suatu keadilan.¹¹

Berikut ini merupakan beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain: a) Menurut Howard Zehr: Keadilan *restorative* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya; b) Menurut Tony Marshall: Peradilan *restorative* ialah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan; c) Menurut Douglas YRN: Keadilan *restoratif* adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan *restoratif* memberikan

¹¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, anggota IKAPI, Bandung, 2012, hal.29.

dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

Prinsip dan nilai pendekatan dari restorative justice bukan hanya dapat diterapkan dalam model penyelesaian perkara yang dilakukan secara informal oleh masyarakat tetapi juga dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana secara formal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi penjatuhan hukum, juga diperlukan untuk menjadikan restorative justice dapat diwujudkan dalam sistem peradilan formal yang lebih menekankan pada keadilan retributif dan keadilan restitutif.

Penerapan restorative justice dapat diterapkan melalui lembaga-lembaga hukum yang terkait dengan penghentian penuntutan dan juga dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Namun, bila melalui putusan pengadilan maka terdapat dua kali mekanisme kerja yaitu, pertama melalui penyelesaian informal dan kedua melalui mekanisme peradilan formal. Tetapi apabila melalui lembaga penghentian perkara, prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana. Selain itu, pada hakekatnya prinsip pemidanaan hanya sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Beberapa lembaga hukum yang dapat dijadikan sarana untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip restorative justice antara lain *afkope*, *shiking*, *plea bargaining*, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta diversifikasi. Diversifikasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan dan lebih difokuskan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara restorative justice dan diversifikasi yaitu, restorative justice adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan diversifikasi adalah salah satu proses mencapai keadilan tersebut.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh presiden komisi pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktek pelaksanaan yang serupa dengan diversifikasi telah ada sebelum 1960 dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke 19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).

Pengaturan diversifikasi dapat dilihat pada Pasal 6 (enam) sampai pasal 16 (enam belas) dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 serta prosedur pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (selanjutnya disebut PP No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Adapun prinsip-prinsip diversifikasi menurut *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut:¹² a) Diversifikasi dapat dilakukan setelah adanya pertimbangan yang matang dari para penegak hukum seperti polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim dan lembaga lainnya yang diberi kewenangan untuk menangani kasus hukum anak tanpa menggunakan pengadilan formal; b) Pelaksanaan diversifikasi harus mendapat persetujuan dari anak maupun orang tua atau walinya; c) Kewenangan untuk melakukan upaya diversifikasi diberikan pada aparat penegak hukum

¹² Angger Sigit Pramukti Dan Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h. 67.

seperti penyidik, penuntut umum, hakim serta lembaga lainnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

D. Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Perkara anak masih berusia 17 tahun, didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Laporan Penelitian dari Bapas Ambon. Pada proses penyidikan, anak tersebut harus ditahan berdasarkan pada duduk perkara sebagai berikut: a) Bahwa pada hari Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di dalam rumah korban yang di Batu Gantung Dalam, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; b) Bahwa pelaku datang ke rumah korban berdasarkan janji yang telah dibuat oleh pelaku dan korban; c) Bahwa pada saat pelaku sampai di rumah korban, kemudian pelaku dibuatkan mie instan oleh korban; d) Bahwa saat korban sedang memasak mie instan, tiba-tiba pelaku datang kemudian berusaha memeluk dan mencium leher korban dari arah belakang, namun korban meronta dan memarahi pelaku sehingga pelaku melepas pelukannya; e) Bahwa selesai memasak mie instan, korban menyuruh pelaku memakan mie instan namun pelaku menolak untuk memakan mie instan tersebut dengan alasan masih panas, kemudian pelaku mengajak korban ke kamarnya (kamar korban); f) Bahwa setelah sampai di dalam kamar korban, pelaku membaringkan korban diatas ranjang dan mengangkat baju korban hingga ke atas dada dan langsung meremas serta menghisap payudara korban; g) Bahwa kemudian pelaku berusaha membuka celana korban, namun korban mencoba melawan sehingga terjadi tarik menarik namun, karena tenaga pelaku lebih besar dari pada korban maka celana korban berhasil dilepaskan hingga pada pangkal pahanya; h) Bahwa setelah itu, sambil menindih korban, pelaku memasukan kemaluannya ke kemaluan korban secara berulang kali dengan menggerakkan pantatnya; i) Bahwa selang beberapa saat kemudian, pelaku mengeluarkan air maninya di atas perut korban, dan tak lama setelah itu terdengar pintu belakang rumah korban di dobrak dan masuklah 2 orang warga yang kemudian membawa mereka ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Konsep diversi lahir karena berdasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Artinya, hal ini akan memberikan pengertian pada anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat. Dengan kata lain, upaya diversi ini juga dilakukan untuk menemukan suatu penyelesaian yang memberikan perlindungan pada anak dengan mengutamakan prinsip *the best interest of the child*. Namun, dalam aspek hukum terhadap persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang sangat tidak wajar dilakukan oleh anak, dalam tindak pidana persetubuhan ini pada dasarnya korban adalah perempuan dan termasuk kaum yang lemah dalam melindungi dirinya sendiri. Sedangkan pelaku tindak pidana persetubuhan adalah laki-laki yang pada hakikatnya memiliki kekuatan fisik yang kuat melebihi perempuan.

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah". Undang-undang tersebut memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, dan memberikan sanksi pidana bagi siapapun pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak. Tetapi, undang-undang ini tidak mengatur tentang siapa yang melakukan apakah pelaku adalah seorang yang telah dewasa atau pelaku adalah seorang anak, dalam tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak kepada anak dibutuhkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban namun, perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Artinya, Undang-Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di anggap anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memiliki substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan serta menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seorang yang belum dewasa atau umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, hal tersebut dikemukakan dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dari ketentuan pasal di atas, anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana harus dikembalikan kepada orang tua/wali atau kepada orang yang memeliharanya untuk dibimbing dengan baik agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lainnya.

Perlindungan terhadap anak masih terus dilakukan oleh pemerintah karena mengingat perkembangan fisik dan mental anak masih rawan terhadap gangguan disekitarnya, serta semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka diperlukan perhatian khusus serta adanya aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan secara diversi. Penyelesaian secara diversi bertujuan mencapai keadilan Restoratif. Pengertian keadilan Restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Maka penyelesaian secara Restoratif yang dilakukan melalui diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku, memproses peradilan anak diluar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi ini wajib dilakukan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri dan berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menjatuhkan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan membutuhkan banyak pertimbangan dari setiap lembaga hukum yang berwenang untuk melaksanakan diversifikasi.

Setiap sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada anak wajib diperhatikan umurnya oleh pihak kepolisian. Hal tersebut menentukan mampu atau tidaknya anak yang melakukan tindak pidana tersebut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui bahwa suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun memiliki proses penyelesaian yang berbeda dengan anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan "Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kermasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan: a) menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan". Status anak sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan di Indonesia ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum yang tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Subekti mengemukakan perbedaan status dan umur anak dalam BW Indonesia Pasal 330 usia dewasa ditetapkan 21 tahun, sedangkan dalam "Hukum Adat" seseorang yang sudah umur 15 tahun sudah dianggap dewasa, dalam aspek hukum terhadap persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang sangat tidak wajar dilakukan oleh anak. Sehingga tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka harus dipahami sebab akibat dari anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang bukan sewajarnya dilakukan oleh anak.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dapat diketahui anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2022 ini masih berumur 17 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa "Anak yang dapat ditahan apabila telah berumur 14 tahun namun terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan oleh penyidik".

Setiap proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Pada dasarnya anak tidak dapat ditahan namun anak yang

berhadapan dengan hukum dapat ditahan apabila pidana yang dilakukan adalah pidana berat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan: (1) "Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) atau lebih".

Berdasarkan kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum belum genap berumur 17 (delapan belas) tahun pada saat melakukan suatu tindak pidana maka anak tersebut tetap diproses dalam peradilan anak. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak".

Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat melakukan tindak pidana anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka, anak yang melakukan tindak pidana persetujuan dapat diadili dalam Sistem Peradilan anak. Adapun penyebab terjadinya perbedaan dalam proses pelaksanaan diversifikasi oleh hakim adalah, prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu menggunakan pendekatan non penal atau tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Pendekatan itu sendiri untuk menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan serta untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Penyebab terjadinya perbedaan dalam melaksanakan proses diversifikasi oleh hakim dapat dipengaruhi berbagai faktor salah satu diantaranya adalah kemandirian dan kebebasan hakim. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum mempunyai ciri-ciri yaitu: 1) "Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang Merdeka; 3) Legalitas dalam arti hukum, artinya pemerintah dan warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum".

Salah satu unsur yang utama dalam hukum yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri dalam menyelenggarakan peradilan dan mewujudkan kepastian hukum. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis apabila memiliki akuntabilitas untuk menjalankan peradilan yang bersih, menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat. Mengenai kekuasaan kehakiman, secara mendasar telah dijelaskan pada Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat 1 (satu) dan 2 (dua): (1) "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Penyelesaian secara Restoratif yang dilakukan melalui diversi, Proses diversi ini wajib dilakukan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri. Pada kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tersebut, proses diversi dilakukan pada tahap pengadilan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Suatu tindak pidana yang korbannya adalah anak maka ancaman hukuman diperberat karena anak merupakan kaum yang lemah yang wajib diberikan perlindungan bukan untuk disakiti. Anak yang melakukan persetubuhan tidaklah tepat karena dilakukan tanpa ikatan perkawinan dan umur anak masih berada di bawah 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan persetubuhan tersebut merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan seksual yang berbentuk perlawanan terhadap norma-norma agama serta nilai-nilai moral masyarakat.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur siapa pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apakah seorang anak atau orang dewasa. Undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa siapapun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka ancaman pidananya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Maka, dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya haruslah di bawah 7 (tujuh) tahun dengan berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 32 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang telah berumur 14 tahun dapat ditahan disertai dengan surat perintah penahanan yang jelas. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menyebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan pada kasus ini telah berusia 17 tahun. Maka upaya diversi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversi dan dapat diajukan pada sidang anak berdasarkan ketentuan pasal diatas.

E. Dampak Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Setiap pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah salah satu cara yang dilakukan oleh negara dengan tujuan agar anak tersebut menyadari perbuatan pidana yang dilakukannya serta tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Tetapi, salah satu hal yang paling mendasar tentang proses penyelesaian tindak pidana adalah dalam proses menjalani pidana hingga bimbingan setelah selesai pidana, dalam melaksanakannya, perlunya untuk melihat umur anak. Dari setiap sanksi yang diberikan oleh hakim, proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui proses diversifikasi pastinya akan menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dari diversifikasi adalah anak yang berproses dalam sistem peradilan pidana mempunyai kesempatan lebih baik untuk mendapat pemulihan dalam aspek psikologis serta dapat berinteraksi kembali didalam kehidupan masyarakat. Hal ini lebih mudah dilakukan apabila dibandingkan dengan anak berhadapan dengan hukum yang telah dipenjara, hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat secara implisit yang dimungkinkan akan terjadi. Sedangkan dampak negatif dari diversifikasi adalah anak berhadapan dengan hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Tetapi pada zaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga media baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum bisa jadi memang dikehendaki oleh anak berhadapan dengan hukum dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversifikasi terhadapnya, maka dikhawatirkan bahwa hal tersebut tidak memberikan efek jera dan anak tersebut kemungkinan menjadi residivis. Terlepas dari dampak negatif maupun dampak positif dari diversifikasi, tujuan utama dari diversifikasi itu sendiri adalah diversifikasi dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila diversifikasi dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan tersebut khususnya kesejahteraan anak.

4. Kesimpulan

Persetubuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa dan telah terikat dalam sebuah perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan tidaklah pantas dilakukan oleh anak dibawah umur, hal tersebut merupakan suatu kejahatan seksual yang dapat merugikan anak itu sendiri dan membuat anak harus berhadapan dengan hukum. Terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Selain itu, salah satu bentuk pemidanaan yang dapat diberikan kepada anak adalah diversifikasi. Tetapi, apabila dilihat dari tindak pidana yang dibuatnya upaya diversifikasi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak memberikan efek jera serta akan adanya pengulangan perbuatan tersebut dikemudian hari. Pelaksanaan diversifikasi tentunya akan mempunyai dampak positif yaitu bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana serta dapat memperbaiki pola pikir seorang anak agar dapat menjadi orang yang lebih baik kedepannya serta menghindari stigmatisasi anak jahat

di dalam masyarakat sebaiknya dampak negatif yaitu tidak dapat memberi efek jera dan kemungkinan anak tersebut akan melakukannya lagi.

Daftar Referensi

- Angger Sigit Pramukti Dan Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Prespektif Dokumen Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung 1998.
- Hadibah Zachra Wadjo, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa & Judy Marria Saimima, Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 26 No. 2, Tahun 2020.
- Joy G. Dryfoos, *Adolescents At Risk, Prevalence And Prevention*, Oxford University Press, New York, 1990.
- Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, anggota IKAPI, Bandung, 2012.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.